diatur juga dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Pasal 12 yang menyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau tanah reklamasi di wilayah perairan pantai dikuasai langsung oleh Negara. Kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Permen ATR BPN No.16/2017) Pada Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Tanah Negara Merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati Hak Apapun atas tanah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan sebagaimana diatas, maka Penulis merekomendasikan beberapa hal:

- 1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wilayah Pulau Bungin sebagai bagian dari Masyarakat Adat. Pemerintah Desa Pulau Bungin perlu juga menerbitkan peraturan Desa mengenai luasan dan jangka waktu proses menimbun laut yang sebelumnya hanya disepakati secara aturan adat yang tidak tertulis oleh masyarakat Bajo di Pulau Bungin.
- Pemerintah Desa Pulau Bungin lebih aktif mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Kepada Kantor Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh sertipikat Hak Milik atas Tanah Hasil Reklamasi Permukiman Masyarakat Bajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*,Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, 2008.
- Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aminuddin Salle (dkk), *Hukum Agraria*, Apublising, Makssar.
- A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit,* Djambatan, Jakarta, 2004.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia), Ghalia Indonesia Bogor, 2010.
- Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Hambali Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum,* Nusa Media, Bandung, 2010. Kuswartojo T dan Salim, *Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan,* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Noer Fauzi Rachman, *Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, INSTITPress, Yogyakarta, 2017.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sudirman Saad, *Bajo Berumah di Laut Nusantara*, Jakarta : COREMAP II, Jakarta, 2009.
- Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Titik Triwulandari Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2012.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Umar Sholehudin, Hukum & Keadilan Masyarakat (Perspektif Kajian Sosiologi Hukum), Setara Press, Malang, 2011.
- Wisnu Suharto, Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air, Unika Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Farida Fatittingi. Nomor 4 Desember 2011. *Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun Temurun dalam Praktik Pendaftaran Tanah,* Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas Vol 19.
- Farida Patittingi, *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Jurnal No. 38 Tahun 2013.
- Muhammad Ilham Arisaputa, *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurna, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hal.40.
- Yustica Zahrani, 2017. *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Reklmasi Pantai Kota Makassar*, Skripsi fakultas hukum unhas, Makassar, hal.15.
- Ulfa Amalyah Usman. 2017. Status Hukum Penguasaan Perarairan Pesisir Untuk Pemukiman Penduduk di Kelurahan Tallo Kota Makassar, Skripsi, fakultas Hukum Unhas, Makassar, hal.13.
- Siti Azizah. Pengaturan Tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Unclos 1982 dan Implementasinya di Indonesia, 2017, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 4.
- Sri Susyanti Nur, *Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun Oleh Suku Bajo*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim

dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat ISBN: 978-979-3649-81-8 hal. 8.

Kahar, *Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2016.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas Peruahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 – 2031



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELP: (0411) 584 686, 587 219 e-mail: hukum@unhas.ac.id

Nomor

: 4095/UN4.5.1/PL.00.00/2019

Lampiran: Proposal Penelitian

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Yth.

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama

: Samir

Nomor Pokok

: B022171057

Program

: Magister (S2) Kenotariatan

Judul Penelitian

: Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan

Permukiman Masyarakat Adat Di Pulau Bungin Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB)

Penasihat

: Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Sekretaris

Waktu Penelitian : Mei 2019 s.d. Selesai

Mohon bantuan mengambil data dan informasi untuk penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Wakii Dekan Bidang Akademik

Riset, dan Inovasi.

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.

NIP 19731231 199903 1 003

Tembusan

Dekan Fakultas Hukum Unhas 1

2 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas

Sdr. Samir 3

4 Arsip



17 Mei 2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELP: (0411) 584 686, 587 219 e-mail: hukum@unhas.ac.id

Nomor 1

1654/UN4.5.1/PT.01.04/2020

Lampiran:

Proposal Penelitian

Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama

Samir

Nomor Pokok

: B022171057

Program

: Magister (S2) Kenotariatan

Judul Penelitian : Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan

Permukiman Masyarakat Adat Di Pulau Bungin Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB)

Penasihat

Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Sekretaris

20 Februari 2020

Waktu Penelitian : Februari 2020 s.d. Selesai

Mohon bantuan mengambil data dan informasi untuk penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Vakit Dekan Bidang Akademik, Riset, Q

an Inovasi

Hamzah Halim, S.H., M.H.

NIP 19/31231 199903 1 003

Tembusan

- KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Samir
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

SURAT IZIN

Nomor: 070 / 047 / 02 - BAPPEDA

TENTANG

PENELITIAN

Dasar

: a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Fakultas Hukum - Universitas Hasanuddin, Nomor : 1654/UN4.5.1/PT.01.04/2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama :

: SAMIR

NIP/NIM

: B022171057

Alamat/HP

: Makassar/081355455425

Untuk

: Melakukan Penelitian dengan Judul

"STATUS HUKUM TANAH HASIL REKLAMASI UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN MASYARAKAT ADAT DI PULAU BUNGIN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT (NTB)"

Lokasi

: Desa Bungin Kecamatan Alas, Sumbawa

Waktu

: 03-03-2020 s/d 11-03-2020

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram Pada tanggal, 02 Maret 2020

an KEPALA BAPPEDA PROV. NTB KEPALA SUB DIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

NIP. 19620717 199103 2 005

Tembusan : disampalkan kepada Yth:

1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);

2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Incvasi, Fakultas Hukum - Universitas Hasanuddin,

3. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB:

4, Kepala Desa Bungin Kecaniatan Alas, Sumbawa;

5. Yang Bersongkutan;

6. Pertinggal,



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Flamboyan No. 2 Mataram Telp 0370-622779 Fax 0370-631581 Kode Pos 83126

SURAT IZIN

Nomor: 070 / 047 / 02 - BAPPEDA

TENTANG

PENELITIAN

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Dasar: Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Fakultas Hukum -1654/UN4.5.1/PT.01.04/2020 Perihal Universitas Hasanuddin, Nomor : Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

: SAMIR Nama

: B022171057 NIP/NIM

Instansi

: -/081355455425

Alamat/HP Untuk

: Melakukan Penelitian dengan Judul

"STATUS HUKUM TANAH HASIL REKLAMASI UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN MASYARAKAT ADAT DI PULAU BUNGIN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT (NTB)"

Lokasi

: Desa Bungin Kecamatan Alas, Sumbawa

Waktu

: 12-10-2020 s/d 30-10-2020

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram Pada tanggal, 12 Oktober 2020 KEPALA BAPPEDA PROV. NTB KEPALA BIDANG LITBANG

RYADI, SP. MM 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Guberrur NTB (Sebagai Laporan);
- 2. Bupati Sumb
- 3. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB;
- Kepala Dinas Ketautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 6. Kepala Desa Bungin Kecamatan Alas, Sumbawa;
- 7. Yang Bersangkutan;
- 8. Perlinggat

Gambar 1.



Keterangan: Foto Dokumentasi Wawancara dengan Makkadia selaku Kepala Adat Desa Pulau Bungin pada Maret 2020

Gambar 2.



Keterangan: foto dokumentasi Wawancara Kepala Desa Pulau Bungin

Gambar 3.



Keterangan: Tampak Permukiman Masyarakat Bajo di Pulau Bungin (sumber foto google)

Gambar 4.



Ket: dokumentasi Peneliti mengenai Gambaran Rumah Panggung Masyarakat Bajo di Pulau Bungin pada Maret 2020.

Gambar 5.



Keterangan: dokumentasi peneliti mengenai gambaran tanah hasil dari Penimbunan laut yang dilakukan masyarakat Bajo untuk mendapatkan Tanah permukiman.

Gambar 6.



Ket: Dokumentasi Peneliti Pada saat berada di Desa Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat.